



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.105, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Gianyar – Klungkung.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN  
KLUNGKUNG PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Gianyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Klungkung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Tukad adalah sungai dalam bahasa daerah Provinsi Bali

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung dimulai dari:

1. Muara Tukad Melangit yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 28.200''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 15.500''$  BT yang terletak di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 21.119''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 16.619''$  BT yang terletak di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 07.367''$  LS dan  $115^{\circ} 22' 13.536''$  BT yang terletak di sisi Utara Jalan *Bypass* Ida Bagus Mantra pada Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan

dengan Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

2. PABU.02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 37.271''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 56.035''$  BT yang terletak di Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Tukad (*Median Line*) Melangit sampai pada PABA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 18.102''$  LS dan  $15^{\circ} 21' 51.875''$  BT yang terletak di Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 11.510''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 52.873''$  BT yang terletak di Desa Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 58.157''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 45.020''$  BT yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 50.063''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 40.730''$  BT yang terletak di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 43.928''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 49.548''$  BT yang terletak di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 37.104''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 47.808''$  BT yang terletak di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
5. PABU.05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri (*Median Line*) As Tukad Melangit sampai pada PABA 06 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 35.813''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 46.122''$  BT yang terletak di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yang berbatasan dengan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 15.348''$  LS dan  $115^{\circ} 21' 49.061''$  BT

yang terletak di Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.08 dengan koordinat 08° 31' 55.082" LS dan 115° 21' 38.065" BT yang terletak di Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA.09 dengan koordinat 08° 31' 37.548" LS dan 115° 21' 37.205" BT yang terletak di Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABA 10 dengan koordinat 08° 31' 26.379" LS dan 115° 21' 33.781" BT yang terletak di Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Melangit sampai pada PABU.00 dengan koordinat 08° 31' 15.390" LS dan 115° 21' 27.869" BT yang terletak di Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli yang berbatasan dengan Desa Sidan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, yang merupakan pertigaan Batas Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

